



P U T U S A N
Nomor 405/Pid.B/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Para Terdakwa I.

Nama lengkap : **ROMADON SIREGAR als MADON**
Tempat lahir : Mahato (Kab. Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir: 33 tahun/ 18 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pendeta Wismar Saragih Kel. Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Madya Pematang Siantar Prov. Sumatera Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa II.

Nama lengkap : **PAISAL BAHRI HARAHAP als RIZAL**
Tempat lahir : Mahato (Kab. Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir: 30 tahun/ 03 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekan Selasa Simpang Huta Baru Kec. Padang Lawas Kab. Tapanuli Utara Prov. Sumatera Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa III.

Nama lengkap : **FAISAL BUDIAMAN RAMBE**
Tempat lahir : Mahato (Kab. Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir: 24 tahun/ 19 Nopember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KM 15 RT 005 RW 001 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kota Kab. Rokan Hulu Prov. Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 405/Pid.B/2018/PN Prp tanggal 06 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2018/PN Prp tanggal 06 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ROMADON SIREGAR, Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP dan Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ROMADON SIREGAR, Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP dan Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE** dengan pidana penjara selama “ **2 (dua) tahun**” dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario warna white blue nomor rangka MH1JFU115HK793212 dan nomor mesin JDU1804227

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 405/Pid.B/2018./PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Honda vario warna white blue nomor rangka MH1JFU115HK793212 dan nomor mesin JDU1804227 an. BUDI SETIAWAN
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung duos warna hitam
- 1 (satu) unit handphone strawberry lipat
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitambiru tanpa batray dan tutup batray
- 1 (satu) buah charger kodok warna biru putih

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BUDI SETIAWAN

- 1 (satu) buah obeng kecil warna putih bening
- 1 (satu) buah obeng pendek warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit SPM Honda revo warna hitam les merah dengan nopol BM 6225 MW

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. HITCAT RAMBE MELALUI TERDAKWA FAISAL BUDIAMAN RAMBE

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-141/PSP/12/2017 tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAP dan terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira jam 04.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah milik saksi BUDI SETIAWAN yang terletak di KM 21 Suka Jaya RT 005 RW 001 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 405/Pid.B/2018./PN Prp



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wib terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP dan terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang telah selesai minum tuak di salah satu warung di KM 15 Desa Mahato pulang menuju rumah terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang juga berada di KM 15 RT 005 RW 001 Desa Mahato , lalu saat beristirahat para terdakwa mengobrol perihal tidak adanya uang untuk pulang ke rumah sehingga timbul ide dari terdakwa I. ROMADON SIREGAR untuk melakukan pencurian, hal ini langsung disetujui terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP dan terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE, lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib para terdakwa kembali keluar rumah untuk mencari rumah yang akan dijadikan target untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE mengatakan agar mencari rumah ke arah KM 24 sambil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam merah miliknya, setelah itu para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang dikendarai terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE tersebut menuju KM 24 Desa Mahato, namun saat sampai di KM 21 Desa Mahato terdakwa I. ROMADON SIREGAR mengatakan agar berbelok saja ke kanan dan mencari rumah yang akan menjadi target di sana hingga akhirnya para terdakwa sampai perumahan warga dan terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mencari salah satu rumah yang memiliki celah untuk dibongkar, saat sampai di rumah saksi BUDI SETIAWAN terdakwa I. ROMADON SIREGAR dan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP melihat ada lubang di dinding kamar mandi rumah tersebut, lalu terdakwa I. ROMADON SIREGAR mencoba membongkar dinding kamar mandi rumah



tersebut dengan menggunakan tangan dan 2 (dua) buah obeng yang telah dipersiapkan para terdakwa sebelumnya hingga papan dinding kamar mandi rumah tersebut terbuka, setelah itu terdakwa I. ROMADON SIREGAR masuk melalui dinding kamar mandi yang telah terbuka dan menuju dapur, lalu terdakwa I. ROMADON SIREGAR membuka pintu dapur agar terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP bisa masuk sementara terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE menunggu di luar rumah untuk memantau agar tidak ada orang yang melihat, kemudian terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat hitam dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat yang berada di atas kasur di dalam kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam lemari di Kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia senter warna biru, (satu) unit laptop merk HP warna silver yang terletak di atas meja ruang tamu, lalu terdakwa I. ROMADON SIREGAR membuka pintu ruang tamu rumah tersebut untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih BM 5152 WU yang terpakir di ruang tamu, setelah itu terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi BUDI SETIAWAN, kemudian terdakwa I. ROMADON SIREGAR menyalakan sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP untuk kabur dari rumah saksi BUDI SETIAWAN dengan diikuti terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang mengendarai sepeda motor miliknya, lalu para terdakwa kembali menuju rumah terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE.

- Bahwa pada saat kejadian saksi BUDI SETIAWAN, saksi BAMBANG SARLAN dan saksi SITI YATIMAH selaku pemilik rumah sedang tertidur pulas sehingga tidak menyadari para terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah tersebut, namun pada saat terbangun sekira pukul 04.30 wib dan hendak menunaikan ibadah shalat subuh akhirnya saksi BAMBANG SARLAN mengetahui bahwa rumahnya telah dimasuki para terdakwa ketika melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka, lalu saksi BAMBANG SARLAN menuju



ke ruang tamu dan melihat pintu ruang tamu juga dalam keadaan terbuka serta sepeda motor yang sebelumnya berada di ruang tamu sudah tidak ada lagi disana, lalu saksi BAMBANG SARLAN membangunkan anak-anaknya yakni saksi BUDI SETIAWAN dan saksi SITI YATIMAH untuk memberitahukan hal tersebut dan memastikan barang apa saja yang telah hilang, selanjutnya saksi BUDI SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Tambusai Utara.

- bahwa pada barang hasil curian tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi-bagi para terdakwa sehingga masing-masing mendapat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dijual kepada sdr. UDIN RITONGA (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan laptop tersebut dibagi para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari pembagian tersebut masing-masing terdakwa sudah mendapat bagian sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat hitam dibuang para terdakwa karena sudah dalam kondisi rusak.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 wib saksi CHRISTIAN SIRAIT yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu cafe yang ada di simpang torganda Rantau Kasai ada 2 (dua) orang lelaki sedang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih, mengetahui hal tersebut saksi CHRISTIAN SIRAIT langsung menuju tempat yang dimaksud mengingat ciri-ciri sepeda motor tersebut sesuai dengan laporan saksi BUDI SETIAWAN sebelumnya, kemudian setelah sampai di cafe yang dimaksud saksi CHRISTIAN SIRAIT menanyakan kepada pengunjung cafe mengenai siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang terparkir di dekat cafe tersebut, lalu sesuai jawaban pengunjung cafe tersebut, saksi CHRISTIAN SIRAIT mendatangi terdakwa I. ROMADON SIREGAR guna menanyakan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, namun terdakwa I. ROMADON SIREGAR tidak dapat menunjukkannya dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya, lalu saksi CHRISTIAN SIRAIT mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata bersesuaian dengan sepeda motor milik saksi BUDI SETIAWAN yang telah hilang sehingga pada saat itu juga saksi CHRISTIAN SIRAIT melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADON SIREGAR dan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAP yang saat itu bersama terdakwa I. ROMADON SIREGAR, lalu para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi BUDI SETIAWAN mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke – 3, ke-4 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi BUDI SETIAWAN sedang tertidur pulas sehingga tidak menyadari Para Terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah tersebut, namun saksi BAMBANG SARLAN yang terbangun lebih dulu dan membangunkan saksi BUDI SETIAWAN untuk memberitahukan bahwa rumah telah dimasuki orang lalu setelah memastikan barang apa saja yang telah hilang, selanjutnya saksi BUDI SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Tambusai Utara.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil Para Terdakwa tanpa izin berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat hitam dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat yang berada di atas kasur di dala kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam lemari di Kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia senter warna biru, (satu) unit laptop merk HP warna silver yang terletak di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih BM 5152 WU yang terpakir di ruang tamu.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 405/Pid.B/2018./PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka saksi BUDI SETIAWAN mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. **BAMBANG SARLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi BAMBANG SARLAN selaku pemilik rumah sedang tertidur pulas sehingga tidak menyadari Para Terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah tersebut, namun pada saat terbangun sekira pukul 04.30 wib dan hendak menunaikan ibadah shalat subuh akhirnya saksi BAMBANG SARLAN mengetahui bahwa rumahnya telah dimasuki Para Terdakwa ketika melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka, lalu saksi BAMBANG SARLAN menuju ke ruang tamu dan melihat pintu ruang tamu juga dalam keadaan terbuka serta sepeda motor yang sebelumnya berada di ruang tamu sudah tidak ada lagi disana, lalu saksi BAMBANG SARLAN membangunkan anak-anaknya yakni saksi BUDI SETIAWAN dan saksi SITI YATIMAH untuk memberitahukan hal tersebut dan memastikan barang apa saja yang telah hilang, selanjutnya saksi BUDI SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Tambusai Utara.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil Para Terdakwa tanpa izin berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat hitam dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat yang berada di atas kasur di dala kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam lemari di Kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia senter warna biru, (satu) unit laptop merk HP warna silver yang terletak di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih BM 5152 WU yang terpakir di ruang tamu.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka saksi BUDI SETIAWAN mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 405/Pid.B/2018./PN Prp



Atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

3. **CHRISTIAN SIRAIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 wib saksi CHRISTIAN SIRAIT yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu cafe yang ada di simpang tonganda Rantau Kasai ada 2 (dua) orang lelaki sedang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih, mengetahui hal tersebut saksi CHRISTIAN SIRAIT langsung menuju tempat yang dimaksud mengingat ciri-ciri sepeda motor tersebut sesuai dengan laporan saksi BUDI SETIAWAN sebelumnya, kemudian setelah sampai di cafe yang dimaksud saksi CHRISTIAN SIRAIT menanyakan kepada pengunjung cafe mengenai siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang terparkir di dekat cafe tersebut, lalu sesuai jawaban pengunjung cafe tersebut, saksi CHRISTIAN SIRAIT mendatangi Para Terdakwa I. ROMADON SIREGAR guna menanyakan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, namun Para Terdakwa I. ROMADON SIREGAR tidak dapat menunjukkannya dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya, lalu saksi CHRISTIAN SIRAIT mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata bersesuaian dengan sepeda motor milik saksi BUDI SETIAWAN yang telah hilang sehingga pada saat itu juga saksi CHRISTIAN SIRAIT melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa I. ROMADON SIREGAR dan Para Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP yang saat itu bersama Para Terdakwa I. ROMADON SIREGAR, lalu Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan dari saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TERDAKWA I ROMADON SIREGAR**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira jam 04.30 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi BUDI



SETIAWAN yang terletak di KM 21 Suka Jaya RT 005 RW 001 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAP dan Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang telah selesai minum tuak di salah satu warung di KM 15 Desa Mahato pulang menuju rumah Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang juga berada di KM 15 RT 005 RW 001 Desa Mahato , lalu saat beristirahat Terdakwa mengobrol perihal tidak adanya uang untuk pulang ke rumah sehingga timbul ide dari Terdakwa I. ROMADON SIREGAR untuk melakukan pencurian, hal ini langsung disetujui Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAP dan Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE, lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa kembali keluar rumah untuk mencari rumah yang akan dijadikan target untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE mengatakan agar mencari rumah ke arah KM 24 sambil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam merah miliknya, setelah itu Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang dikendarai Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE tersebut menuju KM 24 Desa Mahato, namun saat sampai di KM 21 Desa Mahato Para Terdakwa I. ROMADON SIREGAR mengatakan agar berbelok saja ke kanan dan mencari rumah yang akan menjadi target di sana hingga akhirnya Terdakwa sampai perumahan warga.
- Bahwa Terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAP turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mencari salah satu rumah yang memiliki celah untuk dibongkar, saat sampai di rumah saksi BUDI SETIAWAN Terdakwa I. ROMADON SIREGAR dan Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAP melihat ada lubang di dinding kamar mandi rumah tersebut, lalu Terdakwa I. ROMADON SIREGAR mencoba membongkar dinding kamar mandi rumah tersebut dengan menggunakan tangan dan 2 (dua) buah obeng yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya hingga papan dinding kamar mandi rumah tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa I. ROMADON SIREGAR masuk melalui dinding kamar mandi yang telah terbuka dan menuju dapur, lalu Terdakwa I. ROMADON SIREGAR



membuka pintu dapur agar Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP bisa masuk sementara Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE menunggu di luar rumah untuk memantau agar tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat hitam dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat yang berada di atas kasur di dalam kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam lemari di Kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia senter warna biru, (satu) unit laptop merk HP warna silver yang terletak di atas meja ruang tamu, lalu Terdakwa I. ROMADON SIREGAR membuka pintu ruang tamu rumah tersebut untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih BM 5152 WU yang terparkir di ruang tamu, setelah itu Terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi BUDI SETIAWAN, kemudian Terdakwa I. ROMADON SIREGAR menyalakan sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP untuk kabur dari rumah saksi BUDI SETIAWAN dengan diikuti Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang mengendarai sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa kembali menuju rumah terdawa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE.

- Bahwa pada barang hasil curian tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi-bagi Terdakwa sehingga masing-masing mendapat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dijual kepada sdr. UDIN RITONGA (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan laptop tersebut dibagi Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari pembagian tersebut masing-masing Terdakwa sudah mendapat bagian sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat hitam dibuang Terdakwa karena sudah dalam kondisi rusak.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 wib saksi CHRISTIAN SIRAIT mendatangi Terdakwa I. ROMADON SIREGAR yang pada saat itu sedang menunggu orang yang akan membeli sepeda motor yang dicuri Terdakwa sebelumnya dan bertanya mengenai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa I. ROMADON SIREGAR tidak dapat menunjukkannya dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya, lalu saksi CHRISTIAN SIRAIT mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata bersesuaian dengan sepeda motor milik saksi BUDI SETIAWAN yang telah hilang sehingga pada saat itu juga saksi CHRISTIAN SIRAIT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ROMADON SIREGAR dan Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP yang saat itu bersama Terdakwa I. ROMADON SIREGAR, lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut.

2. TERDAKWA II PAISAL BAHRI HARAHAHAP, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira jam 04.30 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi BUDI SETIAWAN yang terletak di KM 21 Suka Jaya RT 005 RW 001 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wib terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP dan terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang telah selesai minum tuak di salah satu warung di KM 15 Desa Mahato pulang menuju rumah terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang juga berada di KM 15 RT 005 RW 001 Desa Mahato, lalu saat beristirahat para terdakwa mengobrol perihal tidak adanya uang untuk pulang ke rumah sehingga timbul ide dari terdakwa I. ROMADON SIREGAR untuk melakukan pencurian, hal ini langsung disetujui terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP dan terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE, lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib para terdakwa kembali keluar rumah untuk mencari rumah yang akan dijadikan target untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE mengatakan agar mencari rumah ke arah KM 24 sambil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam



merah miliknya, setelah itu para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang dikendarai terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE tersebut menuju KM 24 Desa Mahato, namun saat sampai di KM 21 Desa Mahato terdakwa I. ROMADON SIREGAR mengatakan agar berbelok saja ke kanan dan mencari rumah yang akan menjadi target di sana hingga akhirnya para terdakwa sampai perumahan warga.

- Bahwa terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mencari salah satu rumah yang memiliki celah untuk dibongkar, saat sampai di rumah saksi BUDI SETIAWAN terdakwa I. ROMADON SIREGAR dan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP melihat ada lubang di dinding kamar mandi rumah tersebut, lalu terdakwa I. ROMADON SIREGAR mencoba membongkar dinding kamar mandi rumah tersebut dengan menggunakan tangan dan 2 (dua) buah obeng yang telah dipersiapkan para terdakwa sebelumnya hingga papan dinding kamar mandi rumah tersebut terbuka, setelah itu terdakwa I. ROMADON SIREGAR masuk melalui dinding kamar mandi yang telah terbuka dan menuju dapur, lalu terdakwa I. ROMADON SIREGAR membuka pintu dapur agar terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP bisa masuk sementara terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE menunggu di luar rumah untuk memantau agar tidak ada orang yang melihat, kemudian terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat hitam dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat yang berada di atas kasur di dalam kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam lemari di Kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia senter warna biru, (satu) unit laptop merk HP warna silver yang terletak di atas meja ruang tamu, lalu terdakwa I. ROMADON SIREGAR membuka pintu ruang tamu rumah tersebut untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih BM 5152 WU yang terparkir di ruang tamu, setelah itu terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan terdakwa II. PAISAL



- BAHRI HARAHAH mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi BUDI SETIAWAN, kemudian terdakwa I. ROMADON SIREGAR menyalakan sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAH untuk kabur dari rumah saksi BUDI SETIAWAN dengan diikuti terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang mengedari sepeda motor miliknya, lalu para terdakwa kembali menuju rumah terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE.
- Bahwa pada barang hasil curian tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi-bagi para terdakwa sehingga masing-masing mendapat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dijual kepada sdr. UDIN RITONGA (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan laptop tersebut dibagi para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari pembagian tersebut masing-masing terdakwa sudah mendapat bagian sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat hitam dibuang para terdakwa karena sudah dalam kondisi rusak.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 wib saksi CHRISTIAN SIRAIT mendatangi terdakwa I. ROMADON SIREGAR yang pada saat itu sedang menunggu orang yang akan membeli sepeda motor yang dicuri para terdakwa sebelumnya dan bertanya mengenai surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, namun terdakwa I. ROMADON SIREGAR tidak dapat menunjukkannya dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya, lalu saksi CHRISTIAN SIRAIT mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata bersesuaian dengan sepeda motor milik saksi BUDI SETIAWAN yang telah hilang sehingga pada saat itu juga saksi CHRISTIAN SIRAIT melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. ROMADON SIREGAR dan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAH yang saat itu bersama terdakwa I. ROMADON SIREGAR, lalu para terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut.

3. TERDAKWA III FAISAL BUDIAMAN RAMBE, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira jam 04.30 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi BUDI SETIAWAN yang terletak di KM 21 Suka Jaya RT 005 RW 001 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wib terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP dan terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang telah selesai minum tuak di salah satu warung di KM 15 Desa Mahato pulang menuju rumah terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang juga berada di KM 15 RT 005 RW 001 Desa Mahato , lalu saat beristirahat para terdakwa mengobrol perihal tidak adanya uang untuk pulang ke rumah sehingga timbul ide dari terdakwa I. ROMADON SIREGAR untuk melakukan pencurian, hal ini langsung disetujui terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP dan terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE, lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib para terdakwa kembali keluar rumah untuk mencari rumah yang akan dijadikan target untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE mengatakan agar mencari rumah ke arah KM 24 sambil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam merah miliknya, setelah itu para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang dikendarai terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE tersebut menuju KM 24 Desa Mahato, namun saat sampai di KM 21 Desa Mahato terdakwa I. ROMADON SIREGAR mengatakan agar berbelok saja ke kanan dan mencari rumah yang akan menjadi target di sana hingga akhirnya para terdakwa sampai perumahan warga.
- Bahwa terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mencari salah satu rumah yang memiliki celah untuk dibongkar, saat sampai di rumah saksi BUDI SETIAWAN terdakwa I. ROMADON SIREGAR dan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP melihat ada lubang di dinding kamar mandi rumah tersebut, lalu terdakwa I. ROMADON SIREGAR mencoba membongkar dinding kamar mandi rumah tersebut dengan menggunakan tangan dan 2 (dua) buah obeng yang telah dipersiapkan para terdakwa sebelumnya hingga papan dinding kamar mandi rumah tersebut terbuka, setelah itu terdakwa I.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 405/Pid.B/2018./PN Prp



ROMADON SIREGAR masuk melalui dinding kamar mandi yang telah terbuka dan menuju dapur, lalu terdakwa I. ROMADON SIREGAR membuka pintu dapur agar terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP bisa masuk sementara terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE menunggu di luar rumah untuk memantau agar tidak ada orang yang melihat, kemudian terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat hitam dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat yang berada di atas kasur di dalam kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam lemari di Kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia senter warna biru, (satu) unit laptop merk HP warna silver yang terletak di atas meja ruang tamu, lalu terdakwa I. ROMADON SIREGAR membuka pintu ruang tamu rumah tersebut untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih BM 5152 WU yang terparkir di ruang tamu, setelah itu terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi BUDI SETIAWAN, kemudian terdakwa I. ROMADON SIREGAR menyalakan sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP untuk kabur dari rumah saksi BUDI SETIAWAN dengan diikuti terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang mengendarai sepeda motor miliknya, lalu para terdakwa kembali menuju rumah terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE.

- Bahwa pada barang hasil curian tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi-bagi para terdakwa sehingga masing-masing mendapat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dijual kepada sdr. UDIN RITONGA (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan laptop tersebut dibagi para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari pembagian tersebut masing-masing terdakwa sudah mendapat bagian sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna coklat hitam dibuang para terdakwa karena sudah dalam kondisi rusak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM jenis Honda Vario warna white blue nomor rangka MH1JFU115HK793212 dan nomor mesin JDU1804227
- 1 (satu) lembar STNK Honda vario warna white blue nomor rangka MH1JFU115HK793212 dan nomor mesin JDU1804227 an. BUDI SETIAWAN
- 1 (satu) unit SPM Honda revo warna hitam les merah dengan nopol BM 6225 MW
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung duos warna hitam
- 1 (satu) unit handphone strawberry lipat
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitambiru tanpa batray dan tutup batray
- 1 (satu) buah charger kodok warna biru putih
- 1 (satu) buah obeng pendek warna hitam
- 1 (satu) buah obeng kecil warna putih bening

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti di persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira jam 04.30 WIB di dalam rumah milik saksi BUDI SETIAWAN yang terletak di KM 21 Suka Jaya RT 005 RW 001 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar berawal ketika pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan Para Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP dan Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang telah selesai minum tuak di salah satu warung di KM 15 Desa Mahato pulang menuju rumah Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang juga berada di KM 15 RT 005 RW 001 Desa Mahato.
- Bahwa benar kemudian saat beristirahat Terdakwa mengobrol perihal tidak adanya uang untuk pulang ke rumah sehingga timbul ide dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. ROMADON SIREGAR untuk melakukan pencurian, hal ini langsung disetujui Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP dan Para Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE.
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa kembali keluar rumah untuk mencari rumah yang akan dijadikan target untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE mengatakan agar mencari rumah ke arah KM 24 sambil mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam merah miliknya.
 - Bahwa benar setelah itu Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang dikendarai Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE tersebut menuju KM 24 Desa Mahato, namun saat sampai di KM 21 Desa Mahato Terdakwa I. ROMADON SIREGAR mengatakan agar berbelok saja ke kanan dan mencari rumah yang akan menjadi target di sana hingga akhirnya Terdakwa sampai perumahan warga dan Terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mencari salah satu rumah yang memiliki celah untuk dibongkar.
 - Bahwa benar saat sampai di rumah saksi BUDI SETIAWAN Terdakwa I. ROMADON SIREGAR dan Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP melihat ada lubang di dinding kamar mandi rumah tersebut, lalu Terdakwa I. ROMADON SIREGAR mencoba membongkar dinding kamar mandi rumah tersebut dengan menggunakan tangan dan 2 (dua) buah obeng yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya hingga papan dinding kamar mandi rumah tersebut terbuka.
 - Bahwa benar setelah itu Terdakwa I. ROMADON SIREGAR masuk melalui dinding kamar mandi yang telah terbuka dan menuju dapur, lalu Terdakwa I. ROMADON SIREGAR membuka pintu dapur agar Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP bisa masuk sementara Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE menunggu di luar rumah untuk memantau agar tidak ada orang yang melihat.
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat hitam dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat yang berada di atas kasur di dalam kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 405/Pid.B/2018./PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Honda Vario dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam lemari di Kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia senter warna biru, (satu) unit laptop merk HP warna silver yang terletak di atas meja ruang tamu.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. ROMADON SIREGAR membuka pintu ruang tamu rumah tersebut untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih BM 5152 WU yang terparkir di ruang tamu, setelah itu Terdakwa I. ROMADON SIREGAR bersama-sama dengan Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah saksi BUDI SETIAWAN.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. ROMADON SIREGAR menyalakan sepeda motor tersebut dan berboncengan dengan Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP untuk kabur dari rumah saksi BUDI SETIAWAN dengan diikuti Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE yang mengedari sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa kembali menuju rumah terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi BUDI SETIAWAN, saksi BAMBANG SARLAN dan saksi SITI YATIMAH selaku pemilik rumah sedang tertidur pulas sehingga tidak menyadari Para Terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga dari dalam rumah tersebut, namun pada saat terbangun sekira pukul 04.30 wib dan hendak menunaikan ibadah shalat subuh akhirnya saksi BAMBANG SARLAN mengetahui bahwa rumahnya telah dimasuki Para Terdakwa ketika melihat pintu dapur dalam keadaan terbuka.
- Bahwa benar kemudian saksi BAMBANG SARLAN menuju ke ruang tamu dan melihat pintu ruang tamu juga dalam keadaan terbuka serta sepeda motor yang sebelumnya berada di ruang tamu sudah tidak ada lagi disana, lalu saksi BAMBANG SARLAN membangunkan anak-anaknya yakni saksi BUDI SETIAWAN dan saksi SITI YATIMAH untuk memberitahukan hal tersebut dan memastikan barang apa saja yang telah hilang, selanjutnya saksi BUDI SETIAWAN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Tambusai Utara.
- Bahwa benar pada barang hasil curian tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi-bagi Para Terdakwa sehingga masing-masing mendapat uang tunai lebih kurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dijual kepada sdr. UDIN RITONGA (DPO) seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan laptop tersebut dibagi Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar dari pembagian tersebut masing-masing Para Terdakwa sudah mendapat bagian sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat hitam dibuang Para Terdakwa karena sudah dalam kondisi rusak.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB saksi CHRISTIAN SIRAIT yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tambusai Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu cafe yang ada di simpang torganda Rantau Kasai ada 2 (dua) orang lelaki sedang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih, mengetahui hal tersebut saksi CHRISTIAN SIRAIT langsung menuju tempat yang dimaksud mengingat ciri-ciri sepeda motor tersebut sesuai dengan laporan saksi BUDI SETIAWAN sebelumnya.
- Bahwa benar kemudian setelah sampai di cafe yang dimaksud saksi CHRISTIAN SIRAIT menanyakan kepada pengunjung cafe mengenai siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang terparkir di dekat cafe tersebut, lalu sesuai jawaban pengunjung cafe tersebut, saksi CHRISTIAN SIRAIT mendatangi Terdakwa I. ROMADON SIREGAR guna menanyakan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa I. ROMADON SIREGAR tidak dapat menunjukkannya dan mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya.
- Bahwa benar kemudian saksi CHRISTIAN SIRAIT mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata bersesuaian dengan sepeda motor milik saksi BUDI SETIAWAN yang telah hilang sehingga pada saat itu juga saksi CHRISTIAN SIRAIT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ROMADON SIREGAR dan Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAP yang saat itu bersama Terdakwa I. ROMADON SIREGAR, lalu Para Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa maka saksi BUDI SETIAWAN mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 405/Pid.B/2018./PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 3, ke-4 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur – unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninnya sehingga dapat mempertanggungkan jawaban segala perbuatannya, yang dalam perkara ini tiada lain selain dari pada Para Terdakwa bernama **Terdakwa I. ROMADON SIREGAR, Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAH dan Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE** yang identitas selengkapnya telah disebutkan diatas, yang duduk sebagai Para Terdakwa di muka persidangan ini. Dan hal itu tidak pula disangkal oleh Para Terdakwa ketika di awal persidangan Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa tentang identitas atau jati diri dari Para Terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona :

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. ROMADON SIREGAR, Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAH dan Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE** yang identitasnya tersebut diatas termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam undang–undang dan menurut Majelis Hakim Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkannya perbuatannya, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 405/Pid.B/2018./PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Benda atau Barang adalah barang yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan. Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam unsur diatas adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan menyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira jam 04.30 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi BUDI SETIAWAN yang terletak di KM 21 Suka Jaya RT 005 RW 001 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, dilakukan oleh **Terdakwa I. ROMADON SIREGAR, Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP dan Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE**, yang mana pada saat sampai di rumah saksi BUDI SETIAWAN, Terdakwa I. ROMADON SIREGAR dan Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP melihat ada lubang di dinding kamar mandi rumah tersebut, lalu Terdakwa I. ROMADON SIREGAR mencoba membongkar dinding kamar mandi rumah tersebut dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan 2 (dua) buah obeng yang telah dipersiapkan Para Terdakwa sebelumnya hingga papan dinding kamar mandi rumah tersebut terbuka.

Menimbang, bahwa setelah itu Para Terdakwa mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat hitam dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat yang berada di atas kasur di dalam kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Vario dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari dalam lemari di Kamar saksi BUDI SETIAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk nokia senter warna biru, (satu) unit laptop merk HP warna silver yang terletak di atas meja ruang tamu, lalu Terdakwa I. ROMADON SIREGAR membuka pintu ruang tamu rumah tersebut untuk mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih BM 5152 WU yang terparkir di ruang tamu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi terhadap Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira jam 04.30 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi BUDI SETIAWAN yang terletak di KM 21 Suka Jaya RT 005 RW 001 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu yang mana rumah itu dihuni oleh saksi BAMBANG SARLAN dan saksi BUDI SETIAWAN yang pada saat kejadian sedang tertidur pulas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi terhadap Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu – bersama-sama menunjukkan pada suatu kerjasama/turut serta melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa kejadian pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira jam 04.30 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi BUDI SETIAWAN yang terletak di KM 21 Suka Jaya RT 005 RW 001 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, dilakukan oleh Terdakwa I. ROMADON SIREGAR, Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP dan Terdakwa III. FAISAL BUDIAMAN RAMBE.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi terhadap Para Terdakwa;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa I. ROMADON SIREGAR dan Terdakwa II. PAISAL BAHRI HARAHAHAP melihat ada lubang di dinding kamar mandi rumah tersebut, lalu Terdakwa I. ROMADON SIREGAR mencoba membongkar dinding kamar mandi rumah tersebut dengan menggunakan tangan dan 2 (dua) buah obeng yang telah dipersiapkan Para Terdakwa sebelumnya hingga papan dinding kamar mandi rumah tersebut terbuka.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna White blue nomor Rangka MH1JFU 115HK793212 dan nomor mesin JDU1804227 ;
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna White blue nomor Rangka MH1JFU 115HK79 3212 dan nomor mesin JDU1804227 an.BUDI SETIAWAN ;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung duos warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone strawberry lipat ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam biru tanpa batray dan tutup batrey ;
- 1 (satu) buah charger kodok warna biru putih ;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti di persidangan sebagai milik saksi BUDI SETIAWAN, maka sudah seyogianya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi BUDI SETIAWAN.

- 1 (satu) buah obeng kecil warna putih bening ;
- 1 (satu) buah obeng pendek warna hitam ;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti di persidangan sebagai alat untuk mewujudkan tindak Pidananya, maka sudah seyogianya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam les merah dengan Nopol BM 6225 MW ;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti di persidangan sebagai milik saksi Sdr. HITCAT RANBE, maka sudah seyogianya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. HITCAT RANBE melalui Terdakwa FAISAL BUDIMAN RAMBE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berterus terang dalam memberikan keterangan (kooperatif) sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi perekonomian keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 dan ke 4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ROMADON SIREGAR Ais. MADON**, Terdakwa II. **PAISAL BAHRI HARAHAH Ais. RIZAL** dan Terdakwa III. **FAISAL BUDIAMAN RAMBE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** " ;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna White blue nomor Rangka MH1JFU 115HK793212 dan nomor mesin JDU1804227 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna White blue nomor Rangka MH1JFU 115HK79 3212 dan nomor mesin JDU1804227 an.BUDI SETIAWAN ;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung duos warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone strawberry lipat ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam biru tanpa batray dan tutup batrey ;
 - 1 (satu) buah charger kodok warna biru putih ;
Dikembalikan kepada saksi BUDI SETIAWAN ;
 - 1 (satu) buah obeng kecil warna putih bening ;
 - 1 (satu) buah obeng pendek warna hitam ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 405/Pid.B/2018./PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam les merah dengan Nopol BM 6225 MW ;

Dikembalikan kepada Sdr. HITCAT RANBE MELALUI TERDAKWA FAISAL BUDIMAN RAMBE ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari : **Selasa**, Tanggal **22 Januari 2019** oleh kami : BUDI SETYAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H dan IRFAN HASAN LUBIS, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada hari **Rabu**, tanggal **23 Januari 2019** juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ZUBIR AMRI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri oleh FAISAL ANWAR, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

IRFAN HASAN LUBIS, S.H

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, SH.